
Relevansi Teori Keadilan John Rawls Untuk Pemberdayaan Masyarakat

¹Tb. Soleh Ahmad, ²Maisya Aqilah
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
E-mail: maisya.aqilah20@mhs.uinjkt.ac.id

Submit: 10 Maret 2023, **Revisi:** 17 Maret 2023, **Approve:** 5 April 2023

Abstract

In the community development process, understanding and integrating procedural justice is expected to be the key to success. In the process of community development there must be a procedure in which all elements of society actively participate in determining the rules of the game, strategies and working mechanisms of a program. In Indonesia, Community Development includes and has become a separate discussion in addressing issues of poverty, justice and human rights, law, ecological crises and other social issues which are the scope of community development. With Rawls's theoretical framework, this article concludes that justice can also be called a tool to unite people.

Keywords: *Community development, Justice, Human Rights*

Abstrak

Dalam proses pengembangan masyarakat, memahami dan mengintegrasikan keadilan prosedural ini diharapkan akan menjadi kunci keberhasilan. Dalam proses pengembangan masyarakat harus ada prosedur di mana seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam menentukan aturan main, strategi dan mekanisme kerjanya sebuah program. Di Indonesia, pengembangan masyarakat termasuk dan telah menjadi suatu pembahasan tersendiri dalam menyikapi masalah kemiskinan, keadilan dan HAM, hukum, krisis ekologi dan permasalahan sosial lainnya yang menjadi cakupan pengembangan masyarakat. Dengan kerangka teori dari Rawls, artikel ini menyimpulkan bahwa keadilan juga dapat disebut sebagai salah satu alat untuk mempersatukan manusia.

Kata Kunci : Pengembangan masyarakat, Keadilan, HAM

Pendahuluan

Pengembangan masyarakat memiliki usia yang cukup panjang, dimulai pada tahun 1925, dimana pemerintah kolonial Inggris menghadapi masalah yang terkait dengan pemantapan dan pemeliharaan tatanan hukum mereka. Kantor Pemerintah Kolonial mengeluarkan suatu memorandum dimana salah satu tujuan yang dicanangkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memorandum ini membicarakan cara untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah jajahan mereka (bangsa Inggris) yang akhirnya dikenal dengan nama pengembangan masyarakat.

Wacana pengembangan masyarakat sendiri mengalami kemajuan yang sangat pesat secara universal, hal ini ditandai dengan banyaknya pemikir dan teoritis yang lahir, Paulo Freire (Pedagogi Pembebasan), Jim Ife (Communtiy Development), Hannah Arendt (The Human Condition) dan lain sebagainya. Di Indonesia, Pengembangan Masyarakat termasuk dan telah menjadi suatu pembahasan tersendiri dalam menyikapi masalah kemiskinan, keadilan dan HAM, hukum, krisis ekologi dan permasalahan sosial lainnya yang menjadi cakupan pengembangan masyarakat.

Hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga, yayasan, forum dan komunitas, seperti Bina Desa yang bergerak di bidang pemberdayaan sumber daya manusia pedesaan yang didirikan pada tanggal 20 Juni 1975, Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) yang berdiri di tahun 1999, merupakan wadah pengembangan masyarakat adat untuk menegakkan hak-hak dan kedaulatannya dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan di wilayah asal-usulnya, dan lembaga pengembangan masyarakat lainnya. Bahkan pengembangan masyarakat telah menjadi suatu program pemerintah daerah Jakarta.

Di sisi lain, komersialisasi pendidikan dan ketidakjelasan subsidi dari negara untuk pendidikan merupakan masalah sosial yang dialami masyarakat khususnya bagi kaum miskin. Implikasi dari komersialisasi pendidikan adalah mahal nya biaya pendidikan sehingga menyebabkan orang-orang miskin tidak dapat menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus dan bermutu. Jika kita cermati lebih mendalam, permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah semata-mata disebabkan oleh adanya penyimpangan perilaku atau masalah kepribadian (masalah personal/individual), melainkan juga akibat masalah struktural, kebijakan yang keliru dan cenderung tidak adil, tidak konsistennya implementasi kebijakan dan partisipasi serta kesadaran masyarakat yang kurang.

Kondisi seperti ini, mendorong masyarakat berada dalam situasi struktural yang tidak bebas untuksberkreasi mengekspresikan aspirasi dan pikiran/ide dalam kehidupannya serta mengakibatkan masyarakat dalam kondisi tidak berdaya (*powerless*). Seperti masalah kemiskinan dan komersialisasi pendidikan di atas, yang lahir tidak hanya disebabkan oleh masalah individual, seperti orang-orang miskin yang bodoh, malas, tidak punya etos kerja yang tinggi, tidak memiliki global skill, atau pemahaman tentang kemiskinan sebagai nasib (*culture of poverty*) atau budaya kemiskinan.

Dewasa ini, wacana pengembangan masyarakat sangat erat kaitannya dengan proses pembangunan di berbagai sektor yang bersinggungan dengan masyarakat. Layanan-layanan bagi masyarakat seperti sektor pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, perhubungan dan energi, baik dari pemerintah terlebih lagi swasta, sungguh tidak mudah dijangkau masyarakat.

Sebagian besar rakyat, terutama mereka yang tergolong miskin, yaitu sebanyak 40 (standar nasional versi BPS) sampai 100 (standar internasional versi Bank Dunia) juta orang, tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang pokok.

Secara umum kebutuhan pokok manusia untuk hidup layak hidup minimal mencakup kebutuhan makanan dan non makanan (pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan air bersih). Jika kita melihat hal ini dari perspektif keadilan, maka persoalan keadilan harus dikontekstualisasikan dengan fenomena dan perubahan masyarakat secara universal (alasan penulis mengambil dan mengkaji teori Keadilan John Rawls). Berbeda dengan pemikir lainnya, titik konvensional untuk mengawali suatu diskusi tentang keadilan sosial adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls (1972,1999). Dalam karya yang sangat berpengaruh ini, John Rawls berusaha menempatkan prinsip - prinsip keadilan dengan mengedepankan prinsip perbedaan dan posisi Asali. Maksudnya, kita seolah-olah keluar dari masyarakat di mana kita hidup, kita seolah-olah harus kembali ke keadaan pada awal mula ketika sejarah belum dimulai. Kita harus memasuki situasi khayalan di mana masyarakat belum terbentuk. Dalam posisi Asali itu kita tidak tahu bagaimana nasib kita masing-masing dalam masyarakat nanti.

Tinjauan Teoritis

1. Konsep Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Keadilan sosial adalah keadilan yang berhubungan dengan pembagian nikmat dan beban dari suatu kerja sama sosial khususnya yang disebut Negara. Karena itu, dalam literatur, keadilan sosial sering juga disebut sebagai keadilan distributif. Meski istilah tersebut tidak keliru, tapi perlu diberi catatan bahwa keadilan sosial bukan hanya persoalan distribusi ekonomi saja, melainkan jauh lebih luas, mencakup keseluruhan dimensi moral dalam penataan politik, ekonomi, dan semua aspek kemasyarakatan yang lain.

a. Pengertian Konsep keadilan

Menurut Kamus Ilmiah Populer, kata konsep secara etimologi adalah ide umum, pemikiran, rancangan atau rencana dasar. Sedangkan keadilan berakar dari kata "adil" dalam

bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab "al 'adlu" yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Keadilan menurut Muthahari memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a) Yang dimaksud dengan keadilan adalah keadaan sesuatu yang seimbang
- b) Keadilan adalah peniadaan perbedaan apapun
- c) Keadilan berarti juga memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, makna keadilan disini adalah keadilan sosial. Yaitu keadilan yang dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar diperintahkan untuk menegakkannya.

b. Keadilan dalam Perspektif Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kepastiannya. Idelanya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Akan tetapi keadilan merupakan tujuan paling penting dalam hukum.

Keadilan dalam perspektif hukum adalah apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika ada pelanggaran hukum, maka pengadilan bertindak untuk memulihkan keadilan. pemikiran sosiologi hukum lebih berfokus pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa sosiologi hukum secara tidak langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan, yang di dalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama.

c. Keadilan dalam Perspektif Sosiologi Dalam ranah sosiologi

Keadilan merupakan wacana yang terus berkembang sesuai dengan zamannya, tidak sedikit perdebatan para sosiolog dalam memandang dan mengkonsepkan keadilan. Dalam sosiologi, keadilan secara umum juga digambarkan sebagai situasi social ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. Nilai dasar keadilan adalah martabat manusia, sehingga prinsip dasar keadilan adalah penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya. Keadilan dipandang dari sudut sosiologi, konsep keadilan dapat selamanya diperbaiki dimodernisasi dengan usaha perbaikan sadar yang dilakukan tanpa batas.

d. Keadilan dalam Perspektif Ekonomi

Keadilan merupakan suatu topik penting dalam etika, dalam konteks ekonomi keadilan memiliki tempat khusus. Keadilan dalam perspektif ekonomi memiliki hubungan yang sangat

erat, ekonomi melihat bahwa keadilan juga memiliki dasar yang sama, yaitu sesuatu yang langka (masalah kelangkaan). Ekonomi timbul karena kelangkaan sumberdaya, begitu pula dengan persoalan keadilan terutama dalam keadilan distributif. Apabila segala sumberdaya di muka bumi ini melimpah dan tidak ada habisnya maka tidak ada permasalahan keadilan, karena di dunia ini semua sumberdaya terbatas maka persoalan keadilan muncul.

2. Konsep Keadilan John Rawls

a. Keadilan

Rawls mengemukakan suatu Ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada cara kerja berfikir untuk menghasilkan keadilan. Keadilan bagi Rawls merupakan nilai keutamaan yang mewujud dalam suatu keseimbangan antara bagian-bagian di dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. keadilan dapat mengatur hubungan-hubungan antar pribadi, kelompok dan penguasa. Dengan menerapkan dan melaksanakan keadilan, maka stabilitas hidup akan terjamin.

b. Peran Keadilan

Rawls dalam bukunya *Theory of Justice* bahwa keadilan memiliki kebajikan utama dalam insuitusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. *"Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil"*

Keadilan adalah keluhuran pertama institusi-institusi sosial dan setiap orang memiliki ketetapan yang didirikan pada keadilan yang tidak dapat dilanggar bahkan demi masyarakat kesejahteraan seutuhnya. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan apabila hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial, atau dengan kata lain keadilan bukan semata mengejar asas manfaat dengan meninggalkan apa yang menjadi hak.

Setiap orang memiliki rasa kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar inilah keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah seorang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada

segelintir orang diperberat oleh sebagian besar yang didapatkan orang lain.³⁶ Dalam arti lain keadilan sosial menuntut setiap orang berhak atas kebutuhan manusia yang mendasar tanpa memandang perbedaan buatan manusia seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya.

c. Prinsip Keadilan

Secara garis besar Rawls merumuskan dua prinsip keadilan sebagai berikut:

1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip ini mencakup:
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi

2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (1) diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang, dan (2) semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang di bawah kondisi kesetaraan kesempatan yang *fair*.

Prinsip-prinsip ini digunakan dalam struktur dasar masyarakat, hal ini dilakukan pelimpahan hak dan kewajiban serta untuk mengatur keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Suatu keadilan dapat dikatakan memadai apabila dibentuk dengan pendekatan kontrak di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua individu yang bebas, rasional, dan sederajat. Keadilan adalah *fairness* di mana tidak hanya mereka yang memiliki talenta dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keadilan juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung. Tujuan untuk meningkatkan prospek hidup, berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Rawls, kekuatan dari keadilan dalam arti *fairness* justeru terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas kebebasan. Ini merupakan dua tuntutan dasar yang harus dipenuhi dan dengan demikian juga membedakan secara tegas konsep keadilan sebagai *fairness* dari teori-teori yang dirumuskan dalam nafas intuisiisme dan dalam cakrawala teleologis.

Dengan demikian, demi terjaminnya efektifitas dari kedua prinsip keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya *lexical order* (prioritas utama), yang bernakna bahwa dalam prinsip keadilan terdapat hal-hal yang diprioritaskan. Rawls merinci dua aturan prioritas untuk menjelaskan urutan arti penting berbagai elemen dalam kedua prinsip tersebut, yaitu:

1. Urutan prioritas pertama, meneguhkan prinsip 'prioritas kebebasan' memungkinkan kebebasan hanya dibatasi demi kebebasan itu sendiri. Prinsip pertama harus dipenuhi sebelum yang kedua dibangkitkan. Hanya pertimbangan-pertimbangan kebebasan yang diperbolehkan mengualifikasikan kebebasan; jadi, sebuah kebebasan yang kurang ekstensif harus memperkuat sistem kebebasan total yang dibagi bersama oleh semua orang dan sebuah kebebasan yang kurang setara harus dapat diterima oleh mereka yang memiliki lebih sedikit kebebasan.
2. Aturan prioritas kedua, meneguhkan prioitas keadilan atas efisiensi dan kesejahteraan. Hal ini bermakna, pertama-tama, prinsip kedua sebagai keutuhan lebih diprioritaskan dari pada prinsip efisiensi, dan memaksimalkan jumlah keuntungan dalam masyarakat. Kedua, di dalam prinsip kedua; prinsip kesempatan yang fair lebih diprioritaskan daripada prinsip keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak menguntungkan (dikenal sebagai prinsip perbedaan). Ini berarti bahwa kesempatan harus memajukan kesempatan-kesempatan dari mereka yang memiliki lebih sedikit kesempatan.

Dengan pengaturan seperti ini, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan dasar tidak bisa dengan keuntungan - ditukar keuntungan sosial dan ekonomis. Itu berarti, prinsip keadilan yang kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan yang pertama telah dipenuhi. Dengan kata lain, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Oleh karena itu, hak-hak dan kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus ini memiliki prioritas utama atas keuntungan sosial dan ekonomis.

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan keinginan. prioritas Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan dan kesejahteraan.

Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary goods*) terutama dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:

- a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

3. Konsep Pengembangan Masyarakat

Secara etimologi, pengembangan adalah membina dan meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan secara masyarakat etimologis adalah kumpulan manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan berinteraksi menurut system adat istiadat tertentu.

Menurut Mahmud Yunus, Masyarakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *musyaraka* yang berarti saling bergaul. Di dalam bahasa arab sendiri, masyarakat disebut dengan *mujtama* yang secara bahasa berarti tempat berkumpul. Ditinjau dari segi istilah, definisi masyarakat sangat beragam, antara lain:

- a. Murtadha Muthahari, merumuskan bahwa dikatakan masyarakat jika terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem, status, serta hukum-hukum khas dan hidup bersama atau masyarakat terdiri atas dari individu-individu yang hidup secara berkelompok.
- b. Dr. Riswandi, Masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu.
- c. Selo Soemartjan, yang dikutip oleh Soeriono Sukanto, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama atau tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Dalam pengertian sempit, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, seperti agama, ras, bangsa dan lain sebagainya.

Sementara secara terminologi, istilah pengembangan masyarakat dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha bersama yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat

untuk memenuhi kebutuhannya. Pengembangan masyarakat juga dapat diartikan sebagai sebuah proses kesadaran dan penggalian potensi lokal masyarakat dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan mereka sehari-hari.

Menurut Dr. Zubaedi pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Pembangunan dan pengembangan masyarakat secara umum ditujukan untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang bersifat positif, diinginkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian *community development* merupakan serangkaian usaha berencana yang ditujukan untuk menumbuhkan perubahan-perubahan yang diinginkan pada diri manusia dan lingkungan sekitarnya.

Jadi yang dimaksud dengan istilah pengembangan masyarakat dalam studi ini adalah: Proses penggalian potensi lokal masyarakat yang dilakukan oleh komponen seluruh masyarakat secara bersama-sama melalui perspektif keadilan sosial, dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mereka. penegasan istilah-istilah di atas, maka maksud dari keseluruhan judul, studi ini (Konsep Keadilan John Rawls dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Masyarakat) adalah, sebuah kajian atas pemikiran John Rawls tentang Keadilan sosial akan keadaan (realitas) masyarakat, khususnya ketertindasan struktural dan kemiskinan, serta relevansinya terhadap proses pengembangan masyarakat dalam multi perspektif dan penggalian potensi yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya.

a. Landasan Filosofis Pengembangan Masyarakat

Secara garis besar hakekat manusia sebagai individu telah dipahami oleh para ahli psikologi. pada saat ini sekurang-kurangnya ada tiga aliran besar yang memberikan pemahaman mengenai keberadaan manusia dan unsur-unsur yang menggerakkannya. Ketiga wawasan mengenai hakekat manusia antara lain dapat dilihat dari pandangan kelompok psikoanalisis; kelompok behavioris; dan kelompok humanistik.

Pada perkembangannya pengembangan masyarakat menitikberatkan pada aliran filsafat humanis. Filsafat humanis melihat manusia sebagai makhluk yang rasional yang memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Manusia memiliki kemampuan mengontrol dirinya sendiri, dan bila situasi memungkinkan dan ia diberikan kesempatan maka individu tersebut dapat dikembangkan menjadi pribadi yang lebih positif, atau dengan kata lain perubahan dilakukan untuk manusia, oleh manusia dan dari manusia itu

sendiri.

Manusia digambarkan sebagai aliran air yang terus mengalir tanpa henti, dan begitu pula perkembangan manusia sebagai pribadi tetap beraliran sebagai suatu kesatuan yang dinamis dan mencoba mencari titik yang seimbang. Manusia dalam pandangan kaum humanis manusia yang suatu kesatuan potensi yang terus berkembang menuju ke arah yang lebih 'sempurna', tetapi karena 'kesempurnaan' itu merupakan suatu yang sangat sangat ideal dan abstrak sehingga tidak pernah ditemui, maka mereka selalu berada dalam proses pencarian dan pembentukan diri. Manusia dalam kehidupannya digerakkan oleh rasa tanggung jawab sosial dan sebagian lagi oleh kebutuhan internal untuk mencapai sesuatu. Manusia selalu berusaha agar dunianya dapat menjadi dunia yang lebih 'baik' untuk ditempati.

b. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

Secara konseptual, sebenarnya pengembangan masyarakat memiliki dasar pemikiran yang kritis dan radikal, seperti yang akan dijelaskan dalam sejumlah prinsip dasarnya berikut ini. Setiap prinsip tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan. Tidak ada prinsip yang lebih penting dari prinsip lainnya karena masing-masing harus dipertimbangkan dalam pekerjaan di lapangan. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip itu menggambarkan pendekatan pengembangan masyarakat secara lengkap. Zubaedi (2007) 'Wacana Pembangunan Sosial' berpendapat bahwa secara garis besar ada empat prinsip pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (disinterest), hal ini berbeda dengan pandangan yang berkembang pada kebanyakan akademisi dan profesional yang bekerja didasari pemikiran terhadap pentingnya bersikap objektif dan jujur. Pemikiran seperti ini melekat dalam argumen bahwa realitas dapat digenggam hanya ketika interest, pendapat, dan nilai-nilai pribadi diabaikan atau 'ketika masyarakat menjernihkan pemikirannya dari berbagai hal yang merintanginya "pengetahuan yang sebenarnya". Argumen ini dipengaruhi oleh berbagai disiplin seperti psikologi, ekonomi, dan objektivitas ilmiah dalam memperoleh fakta yang sebenarnya. Selain itu, kegiatan pengembangan masyarakat harus mempertimbangkan seluruh dimensi (aspek) kehidupan masyarakat meskipun program tidak dapat menangani semua. Aspek yang ditangani seharusnya disesuaikan dengan persoalan yang ada, dan merupakan prioritas dari masyarakat itu sendiri bukan dari pihak luar.
2. Prinsip pengembangan masyarakat yang kedua adalah mengubah dan terlibat dalam

konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa, dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan pengembangan masyarakat membangkitkan dan menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Di sini pengembangan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian. Komitmen terhadap masyarakat tertindas dan miskin, memberdayakan dan mengadakan perubahan sosial sering kali memunculkan kesulitan bagi kehidupan para aktivis pengembangan masyarakat. Para aktivis yang kesehariannya berada disisi orang lemah kadang-kadang difitnah sebagai penghasut, diboikot, dan kadang-kadang diancam. Respons ini datang tidak hanya dari kalangan yang berkuasa, tetapi juga dari warga yang tidak puas. Para aktivis pengembangan masyarakat tidak mundur dari konflik. Sering kali melalui konflik, bergerak mereka menjadi bentuk struktur dan relasi sosial yang berbeda-beda.

3. Prinsip pengembangan masyarakat yang ketiga adalah membebaskan dan membuka demokrasi masyarakat serta menciptakan partisipatoris. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan bentuk-bentuk terhadap perbudakan, dan kekuasaan, Pembebasan penindasan. pemberdayaan dan menuntut Pembebasan otonomi. perjuangan melibatkan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa. Para aktivis pengembangan masyarakat adalah fasilitator, bukan seorang pemimpin, ahli atau penghasut dalam proses pembebasan masyarakat. Pembebasan secara individual atau secara berkelompok hanya bisa terjadi dalam sebuah masyarakat yang terbuka dan bebas. Masyarakat terbuka adalah masyarakat yang warga negaranya aktif. Ia menolak dogma, keanekaragaman yang diasuh., dan ruang diskusi yang dibatasi. Sebaliknya, ia membuka ruang debat pada segala level dan segala topik yang sejauh mungkin dapat diakses segenap anggota masyarakat. Sebuah masyarakat terbuka mempersyaratkan adanya keterbukaan politik. Ketika terjadi debat secara sungguh-sungguh tentang apa yang merupakan keterbukaan politik, di situ ada persetujuan yang luas bahwa masyarakat harus menerapkan berbagai tipe demokrasi partisipatoris, yaitu sebuah bentuk demokrasi yang didasarkan atas pandangan bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam menentukan bagaimana masyarakat harus berjalan dan apa yang menjadi tujuan utama serta tujuan yang akan diwujudkan. Demokrasi partisipatoris bisa berfungsi jika dalam lingkungan yang informasinya mengalir bebas. Hal ini akan memungkinkan masyarakat sendiri mengambil inisiatif dalam mengembangkan dan menangani

program ataupun berbagai usaha yang dampaknya bisa membentuk berbagai keterampilan, sumber daya, dan kemampuan memecahkan masalah. Penciptaan sebuah masyarakat terbuka melalui mekanisme demokrasi partisipatoris menuntut sebuah kebebasan penuh dalam proses politik dan penciptaan bentuk-bentuk demokrasi yang dapat diakses oleh semua pihak.

4. Prinsip keempat dalam pengembangan masyarakat adalah kemampuan mengakses program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya di lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang pengembangan diciptakan melalui mempunyai masyarakat suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal, dan tertekan. Organisasi masyarakat hendaknya dibangun di lokasi pinggiran kota atau perkampungan, bukan di pusat kota. Pelayanan masyarakat bertempat di gedung yang bisa diakses oleh warga masyarakat, dengan tujuan agar program-programnya bisa diintegrasikan dan dikoordinasikan secara langsung bersama warga masyarakat. Organisasi kecil pada level akar rumput biasanya bisa lebih mudah membangun partisipasi dari para anggota dan pertanggungjawabannya mudah lebih daripada kantor pemerintahan yang besar.

Berbagai uraian prinsip pengembangan di atas bisa dilacak sumber idenya melalui sejarah umat manusia sebagai inspirasi dalam mengarahkan umat manusia. Para aktivis pengembangan masyarakat mengambil pemaknaan' baru untuk kelompok yang berbeda-beda dan wilayah yang berbeda-beda. Selama abad ke-20, prinsip-prinsip itu memberikan tekanan yang kuat dalam politik pergerakan wanita dan tindakan kelas pekerja. Pada bagian ini peneliti menghadirkan pembahasan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat secara lebih detail dengan menggunakan perspektif Jim Ife. Cara ini diharapkan dapat memberikan perbandingan perspektif, sekaligus mempertajam kajian terhadap prinsip-prinsip pengembangan masyarakat.

c. Dimensi Pengembangan Masyarakat dalam Konteks Menegakkan Keadilan

Untuk memahami secara dimensi cermat mengenai pengembangan masyarakat dalam Konsep Keadilan, pertama-tama Konsep perlu dijelaskan Masyarakat, Pengembangan Khususnya makna Pengembangan Masyarakat, batasan-batasan dan tujuannya. Secara umum pengembangan masyarakat adalah membina dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan menurut Menurut Dr. Zubaedi pengembangan masyarakat adalah upaya

mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Pengembangan masyarakat merupakan adalah proses pemberdayaan (*empowering society*). Proses ini mencakup tiga aktivitas penting, yakni: Pertama, Membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini subyektif dan memihak kepada masyarakat lemah atau masyarakat tertindas dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapinya. Ketiga, menggerakkan partisipasi dari etos swadaya masyarakat agar mereka dapat menggunakan kemampuannya untuk memecahkan, masalah yang sedang dihadapinya.

Dari beberapa pandangan di dapat atas dirumuskan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya membantu masyarakat agar pembangunan (material maupun non material) dapat dilakukan dengan prakarsa mereka sendiri serta mengidentifikasi kebutuhannya, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraannya sendiri. Batasan ini mengandung makna sebagai berikut: Pertama, membantu masyarakat dalam proses pembangunan yaitu memperlakukan masyarakat sebagai subyek bukan obyek (yang menerima apa adanya) dalam proses pembangunan. Masyarakat harus ikut serta dan berpartisipasi dalam proses pengembangan.

Seorang pengembang menganggap masyarakat sebagai orang yang mempunyai SDM dan potensi yang mesti dikembangkan serta menyadarkan masyarakat akan potensi yang dimilikinya. Kedua, Kemandirian yaitu pengembangan masyarakat harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, tidak selalu menunggu uluran tangan dari pihak lain untuk mengembangkan atau membangun lingkungannya. Masyarakat harus di dorong untuk mencoba memanfaatkan sumber dayanya sendiri baik yang bersifat sumber daya alam ataupun sumber daya manusia untuk membangun wilayahnya. Ketiga, kesejahteraan hidup merupakan tujuan akhir dari pengembangan masyarakat.

Membangun kehidupan sejahtera yang dapat dinikmati oleh semua orang dan membangun kebaikan dalam kehidupan di antara sesama manusia, hanya dapat dilakukan apabila ada kerjasama dan kesadaran di antara manusia dalam masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan hidup maka masyarakat perlu disadarkan dan dikembangkan dari masyarakat yang pasif menjadi masyarakat yang dinamis dan aktif, dari masyarakat yang semula pasrah pada nasib dan keadaan menjadi masyarakat yang ingin maju dan kritis, dari masyarakat yang tergantung menjadi masyarakat yang mandiri dan seterusnya.

Menurut Suisyanto, dalam tulisannya yang berjudul "*Arah dan Tujuan Pengembangan*

Masyarakat". yang dikutip oleh Heddy Shri Ahimsa dalam bukunya "Pengembangan Masyarakat" merumuskan tujuan pengembangan masyarakat Islam adalah memiliki akidah yang kuat, akhlak mulia dan istiqomah yang memiliki keahlian; pertama, merancang kegiatan pengembangan masyarakat berdasarkan problem yang ada, berdasarkan skala prioritas. Kedua, mengelola dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat berdasarkan rencana yang disepakati. Ketiga, mengevaluasi seluruh proses pengembangan masyarakat atau dengan kata lain tujuan pengembangan masyarakat adalah peningkatan kualitas hidup manusia atau peningkatan harkat dan martabat manusia, yakni : pemberdayaan ruhaniyah, intelektual dan ekonomi.

Melalui proses pendampingan, masyarakat dapat belajar mengenali kelemahannya dan mengembangkan kemampuannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Memahami realitas struktural yang menindas dan sadar akan posisinya dalam realitas tersebut. Jika kesadaran dalam melihat keadilan masyarakat tumbuh, maka akan tumbuh pula kehendak yang kuat untuk melakukan perubahan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas hidup mereka melalui tindakan-tindakan bersama antar masyarakat tersebut.

Masyarakat yang berdaya dan sadar pada akhirnya akan mampu memperbaiki kualitas hidupnya. Perbaikan kualitas hidup harus diusahakan/dilakukan oleh mereka sendiri, manusia/masyarakat tidak bisa dibangun oleh orang lain. Sebagaimana manusia tidak bisa dibebaskan oleh manusia lain, karena itu kesadaran yang akan menolong dan membangun perbaikan hidupnya sendiri. Dalam Al-Qur'an (Q.S. Ar-Ra'd) disebutkan bahwa:

"Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak akan mengubah nasibnya" (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11).

Ayat ini mengandung makna bahwa: perbaikan hidup harus muncul dari inisiatif masyarakat sendiri dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Dalam ajaran Islam tujuan pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas untuk mencapai kemajuan atau kesejahteraan saja, tetapi juga untuk membangun kehidupan yang normatif, ini berarti bahwa kemajuan material untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak terpisahkan dengan kesadaran serta perilaku adil, berbuat baik agar kemajuan dan kesejahteraan itu dapat memberi manfaat bagi semua dan membawa pada keselamatan.

Dari pengertian, batasan-batasan dan tujuan pengembangan masyarakat, sebagaimana dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa: pengembangan masyarakat memiliki fokus kerja terhadap masyarakat yakni pemberdayaan dan penyadaran masyarakat kearah transformasi sosial yang lebih transformatif, terbuka, kritis dan emansipatoris. Kalau diperhatikan dengan cermat, makna, batasan-batasan dan tujuan pengembangan masyarakat, mempunyai titik temu

dengan konsep keadilan. Seperti yang diungkapkan Dr. Zubaedi bahwa dalam proses pengembangan masyarakat dalam upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai.

Dilihat dari pernyataan di atas, prinsip dan konsep keadilan sosial mempunyai peran yang signifikan terhadap pemberdayaan, dengan proses pengembangan masyarakat yang multi perspektif dan keadilan sosial sebagai sebuah paradigma dan tolak ukur kesejahteraan, dengan kesadaran kritis akan distribusi keadilan sosial. Masyarakat dapat mengenali kelemahannya dan mengembangkan kemampuannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi, memahami realitas struktural yang menindas mereka dan sadar akan posisinya dalam realitas tersebut.

Bila kesadaran kritis itu tumbuh, maka akan tumbuh pula kehendak yang kuat untuk melakukan transformasi sosial yang lebih partisipatif, terbuka dan emansipatoris dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui aksi bersama. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa: konsep keadilan mempunyai relevansi yang cukup signifikan terhadap proses pengembangan masyarakat.

Pembahasan

Relevansi Konsep Keadilan John Rawls Terhadap Proses Pengembangan Masyarakat

Banyak titik untuk memulai analisa mengenai relevansi teori keadilan John Rawls dalam Proses Pengembangan Masyarakat, akan tetapi yang menjadi terpenting dalam proses pengembangan masyarakat terletak pada prinsip itu sendiri.

Penulis akan membagi tema keadilan sosial menjadi dua bagian, yaitu keadilan sosial dalam wacana pengembangan masyarakat (yang dimaksudkan adalah bagaimana konsep pengembangan masyarakat menggunakan perspektif keadilan sosial John Rawls). Yang kedua, keadilan sosial dalam proses pengembangan masyarakat.

a. Keadilan Sosial dalam Wacana Pengembangan Masyarakat.

Dewasa ini, wacana pengembangan masyarakat memusatkan perhatiannya pada pentingnya persoalan keadilan sosial, dan ekologi (dimana keduanya mempunyai persoalan yang saling bergantung). Hal ini ditandai dengan adanya berbagai krisis yang dialami masyarakat dunia yang juga ditentukan oleh faktor lingkungan (*ecology perspective*). Jim Ife memusatkan perhatiannya pada dua perspektif di atas, yaitu keadilan sosial dan ekologi akan tetapi bagaimana kedua perspektif itu akan tumbuh dalam wacana pengembangan masyarakat yang sangat menentukan praktiknya di lapangan. John Rawls dalam bukunya *Theory of Justice*

merangkum bagaimana keadilan itu dapat tumbuh dalam masyarakat.

Tema keadilan sosial sering digunakan dalam berbagai makna. Jika melihat wilayah cakupan teori keadilan John Rawls dan pengembangan masyarakat pada bab sebelumnya, maka kerangka pengembangan masyarakat dalam tema keadilan sosial dibangun di atas enam prinsip yang sifatnya aplikatif yaitu:

(1) Ketimpangan Struktural

Teori keadilan yang dikonsepsikan John Rawls adalah menjadi *starting point* dalam wacana keadilan sosial. Dalam persoalan structural John Rawls menyimpulkan ada beberapa prinsip yang menjadi kriteria sebuah keadilan. Pertama, persamaan dalam kebebasan-kebebasan dasar. Kedua, persamaan kesempatan untuk maju, ketiga, diskriminasi positif bagi rakyat jelata untuk memastikan persamaan.

Lebih dari itu, Taylor Gooby dan Dale (1991) menambahkan perspektif dalam membahas isu-isu sosial yang meliputi perspektif struktural. Perspektif ini melihat problem sosial bersumber dari struktur sosial yang timpang dan menindas. Pendekatan ini cenderung menyalahkan sistem melanggengkan yang budaya patriarki, kapitalisme, rasisme kelembagaan, ketidakadilan pembagian income, dan lain-lain. Sistem yang bercorak demikian diidentifikasi telah menyebabkan terjadinya penindasan dan ketidak-adilan structural. Oleh karena itu, upaya mereka untuk memecahkan masalah sosial dan membuat perubahan adalah melakukan penataan kembali struktur masyarakat seperti kelas sosial, ras, maupun gender.

(2) Pemberdayaan

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat adalah faktor ketidak-adilan. Ketimpangan yang sering kali terjadi di masyarakat adalah persoalan ketimpangan struktural, kelompok dan ketimpangan personal. Dalam hal ini, John Rawls dalam teori keadilan menekankan pada keadilan prosedural (menghasilkan keadilan melalui prosedur tertentu).

Dalam konteks ini, perlu diklarifikasi apakah akar penyebab ketidakberdayaan berkaitan dengan factor kelangkaan sumber daya atau factor ketimpangan/ketidak-adilan, atau kombinasi dari keduanya. Dalam konteks ini upaya pemberdayaan masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi.

- a) Pertama, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- b) Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan dengan perjuangan

politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuatan yang efektif.

c) Ketiga. Pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam hal membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah.

(3) Kebutuhan

Terdapat dua cara yang sangat perlu dilihat sebagai dasar bagi keadilan sosial dan pengembangan masyarakat. Pertama, adanya sebuah keyakinan bahwa orang atau masyarakat menginginkan agar kebutuhan- kebutuhannya dapat terpenuhi. Kedua, orang atau masyarakatnya seharusnya bisa menentukan sendiri kebutuhan-kebutuhannya.

(4) Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi masalah mendasar dalam setiap memahami keadilan sosial. Dalam memahami HAM, terdapat kontroversial antara pandangan universalistik dan relativistik.

Pandangan pertama, yang dianut Negara oleh Negara-negara Barat dan organisasi non pemerintah (NGO) seperti Badan Amnesti Internasional, menekankan bahwa HAM itu bersifat universal dan absolut. Oleh karena itu, HAM dapat dan harus diterapkan di seluruh masyarakat dan lingkungan tanpa pandang bulu.

Pandangan kedua, yang dianut oleh sebagian Negara Asia, menekankan bahwa HAM harus dipahami dalam konteks budaya yang berbeda-beda. oleh karena itu, HAM bersifat relatif. Lebih dari itu, John Rawls dalam analisisnya menekankan masyarakat sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik apabila terpenuhinya hak-hak dasar setiap masyarakat dijamin dan dilindungi pelaksanaannya oleh Negara melalui aturan yang adil.

5) Perdamaian

Perdamaian dalam pengertian luas mencakup konotasi lebih positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Perspektif non-kekerasan menekankan adanya hubungan antara sarana dan tujuan. Ia juga mengkritik peran persaingan yang dominan dalam masyarakat modern. Struktur kompetisi dan norma kompetisi berlaku dalam semua aspek masyarakat, baik ditempat kerja, perekonomian perdagangan, kebudayaan, hiburan, dan lain-lain.

Perspektif non-kekerasan menolak pandangan bahwa persaingan dan daya saing keduanya adalah keinginan dari lahir dan melekat. Sebaliknya, berupaya mengembangkan norma

struktur kerja sama atau kooperasi.

(6) Demokrasi Partisipatif

Dalam demokrasi Partisipatif, secara mendasar masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Bagian esensial dari visi demokrasi partisipatif adalah gagasan tentang adanya kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik. Dalam konsep ini, tanggung jawab pelaksanaan pemerintah tidak hanya berada di tangan pemerintah, akan tetapi juga berada di tangan rakyat yang berdaulat, bebas dan memiliki hak-hak yang sama. Visi demokratik ini mengasumsikan bahwa kemauan untuk menerima keadaan tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan bagaimana keputusan tentang prinsip-prinsip kebijakan diambil; harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini, sebuah langkah yang mengarah pada model demokrasi partisipatoris adalah sebuah komponen penting dalam strategi keadilan sosial. Ada empat ciri utama pendekatan demokrasi partisipatoris yang penting untuk pengembangan masyarakat, yaitu:

- a) Pertama, desentralisasi. Prinsip utama desentralisasi adalah tidak ada keputusan atau fungsi pada level pusat kecuali sangat diperlukan. Demokrasi partisipatori menuntut adanya struktur-struktur yang terdesentralisasikan. Desentralisasi menjadi unsure utama dalam suatu pemikiran alternatif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial.
- b) Kedua, pertanggungjawaban. Perspektif konvensional (dalam struktur birokrasi tradisional) memandang pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban ke atas atau pemerintah pusat. Dalam perspektif demokrasi partisipatoris pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban ke bawah atau berada ditangan rakyat. Pertanggungjawaban menjadi gagasan utama dalam demokrasi partisipatoris. Demokrasi partisipatoris tidak hanya melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, namun juga menuntut mereka bertanggung jawab dalam menjamin keputusan ini terlaksana.
- c) Ketiga, pendidikan. Untuk menjamin bahwa masyarakat telah dibekali kemampuan dalam keputusan berdasarkan informasi, maka hal itu menuntut sebuah level kesadaran dan pendidikan (mencakup tumbuhnya kesadaran diri) secara lebih tinggi daripada sekedar pemahaman umum yang selama ini diperlukan untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan. Dapat disimpulkan bahwa jika demokrasi partisipatori tanpa sebuah kesadaran dan pendidikan pastinya akan menuai kegagalan.
- d) Keempat, kewajiban. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat mengikat, sebuah kewajiban adalah komponen kunci dalam demokrasi partisipatoris. Seseorang mungkin tidak dapat menekan masyarakat untuk berpartisipasi, akan tetapi sebuah keadaan iklim dapat diciptakan dalam masyarakat sehingga mereka merasakan adanya sebuah kewajiban atau tugas

moral secara kuat untuk berpartisipasi.

Dan yang lebih penting dalam era ini, keadilan sosial menjadi prinsip penting dalam wacana pengembangan masyarakat, keadilan sosial bekerja saling melengkapi dengan perspektif ekologi. Keduanya tidak dapat saling dipisahkan, keadilan sosial tidak lengkap tidak lengkap tanpa adanya perlindungan terhadap kelestarian ekologi. Keduanya berperan sebagai fondasi bagi pengembangan masyarakat.

Jika melihat pengembangan masyarakat secara luas, perspektif global menempatkan pertimbangan implikasi global dalam aktualisasi keadilan sosial (social justice). Perspektif global menjadi perhatian utama dari gerakan "environmentalis", sebagai bagian dari upaya mereka dalam menyelamatkan planet bumi dari kehancuran/kepunahan. Mereka menekankan bahwa para penguasa dan pemimpin harus melihat dunia secara global, masalah-masalah lingkungan/pembangunan akan bisa dipecahkan secara bersama-sama (internasional). Globalisasi seringkali dikaji dan dipahami hanya dari aktivitas ekonomi. Pemahaman yang dikenal hingga kini adalah melihat globalisasi hanya dari kaca mata ideologi tentang perdagangan bebas (free trade) dan rasionalisasi ekonomi.

Namun belakangan, ada pemahaman/kajian yang menunjukkan suatu kemungkinan adanya globalisasi dari bawah. Hal ini mengupayakan suatu integrasi antara gerakan hijau (green movement) dengan perspektif keadilan sosial dalam pengembangan masyarakat, dengan mengembangkan paham-paham internasional (perspektif global) yang diangkat dari bawah. Integrasi ini berdampak positif dan signifikan dalam pengembangan masyarakat.

Akan tetapi hal ini harus dibarengi oleh kearifan lokal, artinya pengembangan masyarakat bertindak lokal dengan berwawasan global. Rawls dalam analisisnya menekankan masyarakat sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik apabila terpenuhinya hak-hak dasar setiap masyarakat dijamin dan dilindungi pelaksanaannya oleh Negara melalui aturan yang adil.

a. Keadilan Sosial Dalam Proses Pengembangan Masyarakat

Peran Institusi Sosial (dalam proses pengembangan masyarakat). Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya (bab dua), pengembangan masyarakat adalah proses menumbuhkembangkan masyarakat yang kurang berdaya menuju masyarakat yang berdaya dan kuat (kritis). Masyarakat adalah subjek sekaligus objek perubahan, sehingga dalam semua tahapan program pengembangan masyarakat mereka berperan aktif, sebagaimana layaknya peran yang harus dilakukan oleh subjek pembangunan.

Perspektif keadilan sosial menjadi peran kunci pengembangan masyarakat (sebagai suatu

program) dalam melibatkan partisipasi aktif masyarakat, artinya bahwa penyelesaian problem masyarakat tidak hanya terletak pada persoalan ekonomi saja, melainkan banyak faktor lain yang justru sangat menentukan proses pertumbuhan masyarakat, seperti faktor budaya, hukum, agama, politik dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana persoalan multisektor tersebut dalam praktiknya dapat berjalan dan tumbuh dengan adil, dengan tidak mengorbankan faktor lainnya.

Keadilan merupakan keutamaan terpenting dalam institusi sosial, hukum, peraturan atau institusi sosial betapapun efisien, bila tidak adil harus diperbaiki. Hak yang melekat pada prinsip keadilan tidak boleh dilanggar meski atas nama kepentingan umum.

Pada bab dua sudah dijelaskan bahwa subiek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya bagaimana lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban mendasar serta menentukan pembagian dari kerja sama sosial. Dari sini dapat ditegaskan bahwa pelaku pengembangan masyarakat dalam prosesnya dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat akan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak keadilan.

Dilihat dalam satu skema, institusi-institusi sosial memiliki peran utama menentukan hak dan kewajiban manusia (masyarakat) serta mempengaruhi prospek kehidupan mereka, apa yang mereka harapkan dan seberapa besar mereka mengharapkan perubahan dalam proses pengembangan masyarakat, meskipun disatu sisi institusi-institusi sosial tidak dianggap determinan akan tetapi efek-efeknya begitu besar bagi perubahan sosial. Dengan demikian, institusi-institusi masyarakat mendukung titik pijak tertentu dalam persoalan masyarakat, khususnya ketimpangan yang parah. Hal itu tidak hanya berdampak, namun juga mempengaruhi peluang awal manusia dalam kehidupan, akan tetapi hal-hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dengan pandangan baik atau buruk.

Pada ketimpangan inilah, yang diasumsikan pasti terdapat dalam struktur dasar masyarakat, dalam hal ini prinsip-prinsip keadilan sosial harus diterapkan dalam proses pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip ini lebih lanjut mengatur pilihan konstitusi politik dan elemen-elemen utama sistem sosial dan ekonomi. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung pada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada peluang ekonomi sosial dalam berbagai sektor masyarakat.

Rawls dalam analisisnya menekankan masyarakat sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik apabila terpenuhinya hak-hak dasar setiap masyarakat dijamin dan dilindungi pelaksanaannya oleh Negara melalui aturan yang adil. Dalam hal ini keadilan merupakan kunci utama untuk menumbuhkembangkan masyarakat

dengan baik, dan juga menjadi keutamaan lembaga- lembaga sosial. Seperti yang dijelaskan oleh John Rawls "masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang berdiri sendiri yang satu sama lain saling berhubungan, mengikuti garis kebijaksanaan dan bagaimana menyesuaikan seluruh atau sebagian besar kegiatannya"

Ada beberapa *basic assumption* agar dalam masyarakat, bekerja sama dalam kondisi Fair. Pertama, anggota masyarakat tidak memandang tatanan Sosial masyarakat tidak berubah. Masyarakat harus menuju keadilan, sehingga masyarakat terbuka pada perubahan, terutama perubahan struktur sosial. Kedua, kerjasama dibedakan dengan aktifitas yang terkoordinasi hal ini dapat dilihat dari:

- a. Bentuk kerjasama selalu berpijak pada keadilan, Sedangkan aktifitas yang terkoordinasi berpijak pada efektifitas/efisiensi, terdapat penyesuaian dalam masyarakat.
- b. Kerjasama (*organizing principle*) aturan dibuat untuk mengatur anggota-anggotanya (mengikat, mengatur kepentingan-kepentingan anggota) sedangkan *coordinated activity* dalam aturan dibuat untuk kepentingan yang membuat aturan.
- c. Dalam kerjasama (*organizing principle*) harus sah secara publik (harus disepakati oleh partisipan) sedangkan dalam *coordinated activity* tidak ada organisasi, aturan tidak harus sah secara publik.

Ketiga, gagasan kerjasama yang fair mengandaikan kebaikan akan keuntungan partisipan (partisipan punya gagasan sendiri dan bertemu dengan gagasan lainnya dengan cara rasionalitas) bukan masing-masing pihak melepaskan kepentingan tapi masing-masing ingin punya keuntungan yang rasional (karena ingin mendapatkan untung maka ada kerjasama, kalau saling mengalah tidak akan tercapai kerjasama). Resiprositas dalam kerjasama yang Fair mempunyai arti bukan meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama dan juga bukan merumuskan aturan kekinian dan berdasarkan ekspektasinya.

Untuk mencapai Keadilan, mengukur keuntungan atau hasil pengukuran keuntungan bukan bertolak dari orang per-orang (*particular*) tetapi bertolak dari *pure procedural of justice*. Ide dari resiprositas adalah ada pada *different principles* yang mempunyai fungsi untuk mengijauantahkan ide resiprositas. Prinsip perbedaan merupakan peningkatan kekinian dan ekspektasi orang yang beruntung harus sama dengan kekinian dan ekspektasi orang yang kurang beruntung (resiprositas). Resiprositas bukan merupakan imparsilaitas atau pun *win win solution*, juga bukan marxisme yang menekankan pada sama rasa sama rata, atau pun liberalisme yang dilihat sebagai ideologi yang melihat tidak ada kerjasama tapi interaksi (ada equilibrium). Resiprositas bukan doktrin melainkan sebuah gagasan tentang prosedur untuk memperoleh keadilan yang resiprokal (bersifat timbal balik). Manusia dapat menerima

keadilan dengan menganut sistem kerjasama atau keadilan yang fair.

Dalam suatu masyarakat tentunya tidak akan pernah lepas dari banyak ukuran keadilan yang diturunkan dari doktrin komprehensif yang berbeda-beda baik dari institusi agama, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Bagi Rawls hal ini mungkin terjadi karena ia percaya kepelbagaian komprehensif itu merupakan corak dari rezim demokratis. Rezim demokrasi itu sangat dimungkinkan adanya banyak doktrin-doktrin komprehensif yang saling berkompetisi dan berkontesasi satu dengan yang lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa fakta umum, yaitu:

- a. Fakta umum tentang kemajemukan doktrin komprehensif yang merupakan fakta adanya satu budaya rezim demokratis.
- b. Fakta umum kedua yaitu kesetiaan pada satu atau singular doktrin komprehensif hanya bisa dipertahankan oleh kekuasaan koersif Negara. Ketinggalan doktrin hanya bias dipertahankan oleh kekuatan koersif Negara yang nantinya dapat memancing munculnya kekuatan-kekuatan anti doktrin tunggal.
- c. Fakta umum ketiga adalah rezim demokratis yang relatif stabil mesti didukung secara sukarela dan bebas oleh warga Negara yang secara politik aktif. Konsepsi publik tentang keadilan harus didukung dari doktrin dalam bangunan komprehensif yang berbeda- beda.
- d. Fakta umum keempat, sebuah kultur masyarakat demokratis yang baik yang secara lama dengan kultur yang semakin mengakar dan mengurat, bisa dieksplicitkan gagasan yang fundamental seperti kesepakatan yang tidak reasonable dimana semakin matang demokrasi suatu Negara maka semakin reasonable ketidaksepakatan yang terjadi. Atau bisa terjadi resistensi terhadap doktrin tunggal dan *social cooperation* muncul.

Karena itu *Overlapping consensus* dapat terjadi yang mengisyaratkan adanya ketidaksepakatan pemikiran, sehingga tercapai kesepakatan secara minimal tentang konsep publik tentang keadilan dan konsep publik tentang keadilan dapat dicapai jika ada banyak doktrin keadilan yang sifatnya reasonable (*reasonable disagreement*)

Menurut Rawls mengapa *reasonable disagreement* (ketidaksamaan pemikiran) sampai terjadi atau tidak bisa dihindari, karena:

- a. Antara dua klaim yang bertentangan, bukti empiris yang ilmiah bisa bertentangan dan kompleks sehingga sulit untuk di evaluasi.
- b. Meskipun ada kesepakatan tentang hal yang dipertimbangkan bisa ada perbedaan tentang bobotnya sehingga bisa tidak dicapai kesepakatan.

- c. Konsep-konsep yang dimiliki ambigu sehingga masih bersandar pada keputusan terhadap interpretasi bukan pada fakta keras (hard facts). Fakta-fakta keras belum bisa menunjang satu keputusan yang truly scientific (setiap orang memiliki interpretasi masing. masing)
- d. Cara orang menimbang dan evaluasi putusan dibentuk oleh sejarah, pengalaman yang berbeda-beda.
- e. Masing-masing kelompok punya ruang nilai yang berbeda-beda.

Sasaran utama keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat. Dalam struktur dasar masyarakat, sudah terkandung berbagai posisi sosial, artinya: pertama, posisi dan harapan masa depan warga negara amat ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial-ekonomi. Kedua, institusi-institusi sosial tertentu mendefinisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta mempengaruhi masa depan hidup setiap orang, cita-cita dan kemungkinan tercapainya.

Salah satu institusi sosial yang amat berpengaruh adalah pendidikan. Institusi-institusi sosial semacam itu sudah menjadi sumber kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan penyebab kemalangan bagi yang lain. Prinsip keadilan tidak dimaksudkan untuk menghapus ketidaksamaan. Yang mau dijangkau ialah memastikan terjaminnya kesempatan sama. Dengan demikian kehidupan seseorang tidak ditentukan oleh struktur yang ada, tetapi oleh pilihannya. Prinsip keadilan John Rawls meski perlu beberapa catatan bisa memberi dasar yang mengarahkan pembangunan institusi-institusi yang adil.

c. Keadilan Sosial dalam Praktik Pengembangan Masyarakat

Menurut John Rawls, untuk dapat menentukan prinsip-prinsip keadilan yang tepat, maka individu harus kembali kepada posisi asali (*original position*) yaitu keadaan di mana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Manusia harus berada dalam posisi rasional sebagai manusia, karena mau tidak mau pilihan dari prinsip-prinsip keadilan harus bersifat rasional, semua orang diasumsikan bertindak secara adil. Posisi asali merupakan *instrument of representation* yaitu suatu representasi dari pihak-pihak yang sepakat untuk mencapai keadilan. Untuk menjamin kemurnian dari prosedur dan fair-nya kesepakatan maka dalam prosedurnya harus tidak ada pengaruh individu atau kelompok.

Posisi asali lebih pada posisi hipotetis dan *non histories* yang menempatkan semua pihak pada *the veil of ignorance* (tabir ketidaktahuan). Posisi asali disebut hipotetis karena apa yang akan disepakati bukan apa yang sudah disepakati. Tidak seperti Kaum utilitarian berpendapat yang adil adalah yang memaksimalkan keuntungan sosial. Dalam posisi asali yang disepakati adalah kesepakatan.

Posisi asal; disebut *non histories* karena tidak pernah ditemukan dalam periode sejarah tertentu, bukan kondisi riil dari sejarah. Tabir ketidaktahuan adalah kondisi dimana semua pihak tidak punya pengetahuan tentang posisi sosial dan doktrin tertentu (tidak tahu tentang ras, etnis, seks dan kekuatan alamiah lainnya, termasuk talenta, intelegensia). Setiap orang dalam tabir ketidaktahuan manusia berusaha menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan untuk menciptakan atau melahirkan konsep keadilan publik sehingga ada jaminan untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban.

Dalam konteks ekonomi, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi

hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti; keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: a. Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. b. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. Selain itu, teori John Rawls juga dikenal dengan teori keadilan prosedural, karena keadilan dipahami sebagai hasil persetujuan prosedur tertentu. Pada tingkat ini, Rawls menempuh prosedur memilih prinsip-prinsip keadilan berdasarkan asas kesamaan dan yang sesuai dengan kesamaan intuitifnya. Cara ini merupakan langkah strategis dalam proses pengembangan masyarakat, terutama persoalan kemiskinan. Konsepsi keadilan diarahkan untuk bisa menyediakan cara yang memungkinkan institusi-institusi sosial utama mendistribusikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mendasar serta menentukan pembagian-pembagian keuntungan hasil kerja sama sosial. Maka keadilan ini bentuknya lebih prosedural.

Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, undang-undang. Prosedur ini tidak bisa lepas dari upaya legitimasi tindakan. Misalnya, kue tar harus dibagi adil untuk lima orang. Maka peraturan yang menetapkan "Yang membagi harus mengambil pada giliran terakhir" adalah prosedur yang adil. Dengan ketentuan itu, bila pembagi ingin mendapat bagian yang tidak lebih kecil dari yang lain, tanpa harus dikontrol, dia akan membagi kue itu sedemikian rupa sehingga sama besarnya. Meski ia mengambil pada giliran terakhir, tidak dirugikan. Godaan membagi secara tidak adil dihindarkan karena dirinya yang akan dirugikan.

Keadilan prosedural yang dikonsepsikan John Rawls memiliki kaitan dalam perpektif pengembangan masyarakat, keadilan prosedural dapat diketahui melalui tiga macam keadilan prosedural: prosedural sempurna, prosedural tidak sempurna, dan prosedural murni.

a. Keadilan prosedural sempurna menuntut perlunya standar independen untuk menentukan hasil manakah yang bisa diterima sebagai adil. Lebih jelasnya, prosedur diatur untuk menjamin cara yang adil. Hasil dari prosedur sudah diketahui sebelumnya oleh semua orang yang terlibat

dalam prosedur itu. Misalnya adalah dalam prosedur pemabagian pakaian. Prosedur diatur sebelumnya, misalnya siapa yang berhak mendapatkan pakaian, siapa yang bertugas membagikan pakaian, bagaimana cara membagikan pakaian, bagaimana keterlibatan peserta yang akan mendapatkan pakaian, dan sampai pada akhirnya disepakati secara bersama bahwa yang bertugas membagikan pakaian adalah yang terakhir mengambil bagiannya. Prosedur disepakati bersama sebagai bagian dari perlunya ada kesepakatan kolektif (kontak sosial) di antara pihak yang akan terlibat dalam program tersebut.

b. Keadilan prosedural tidak sempurna (*imperfect procedural justice*) adalah prosedur yang sebelumnya telah dirancang dengan baik, namun hasil akhir bisa saja berbeda dari rancangan semula. Prosedur telah disepakati bahkan telah dilengkapi dengan berbagai alat pendukung, namun seringkali hasil dari proses ini berbeda.

c. Keadilan prosedural murni (*pure Procedural justice*) adalah tidak adanya kriteria independen yang mendahului suatu prosedur, dan yang dibutuhkan adalah perumusan konsep keadilan yang benar dan adil untuk menjamin hasil akhir dan adil. Menerapkan keadilan prosedural murni di masyarakat, artinya memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk merumuskan apa dan bagaimana proses program yang dikatakan adil oleh mereka.

Penutup

Dalam proses pengembangan masyarakat, memahami dan mengintegrasikan keadilan prosedural ini diharapkan akan menjadi kunci keberhasilan. Dalam proses pengembangan masyarakat harus ada prosedur di mana seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam menentukan aturan main, strategi dan mekanisme kerjanya sebuah program. Hasil kesepakatan ini diproses melalui cara yang adil dan baik bagi seluruh lapisan masyarakat, dan dengan sendirinya akan menjadi alat kontrol bagi masing-masing lapisan. Keadilan juga dapat disebut sebagai salah satu alat untuk mempersatukan manusia.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta : LPFE UI.
- Al Barry, Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arkola.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Budiharjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Gramedia Pustaka Utama.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development : Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : Belantika.
- K. Bertens. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Lash, Scot. 2004. *Sosiologi Posmodernisme*, Yogyakarta : Kanisius.
- Losco, Joseph dan Leonard Williams. 2005. *Political Theory : Kajian Klasik Dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muthahari, Murtadha. 1998. *Islam Agama Keadilan*. Jakarta : Pustaka Hidayah.
- Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan : Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Shapiro, Ian. 2006. *Evolusi Hak Dalam Teori Liberal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tim Redaksi Driyarkara. 1993. *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: PT
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Hidayakarya Agung.